



**PUTUSAN**

Nomor 314/Pdt.Sus-PHI/2017/PNMdn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SYAFARUDDIN,** Laki-laki, lahir di Sei Semayang pada tanggal 11 Desember 1982, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat Sumatera Utara dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Drs.Diam Tarigan, SH., Advokat/ Pengacara dari kantor Lembaga bantuan Hukum dan konsultasi Hukum “ Menegakkan Keadilan” yang berkantor di jalan Letjend Jamin Ginting No.351 Kelurahan Pujidadi Kecamatan Binjai Selatan Provinsi Sumatera Utara, bertindak untuk kepentingan hukum atas nama pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2017, yang telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan 7 Nopember 2017, dengan nomor registrasi No.1024/Penk.PHI/2017/PN.Mdn, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat;**

Lawan

1. **Direksi PT.Langkat Nusantara Kepong (PT.LNK)**, berkedudukan di Jalan Medan – Tanjung Morawa Km. 16 Tanjung Morawa 20162, Kabupaten Deli serdang Provinsi Sumatera Utara;
2. **Direktur SDM PT.Langkat Nusantara Kepong ( Irwan Perangin angin)** berkedudukan di Jalan Medan – Tanjung Morawa Km. 16 Tanjung Morawa 20162, Kabupaten Deli serdang Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Lukman Hakim, SH., Advokat dan Penasehat hukum pada Law Office LUKMAN HAKIM, SH., & ASSOCIATES beralamat Jl. Setia Budi No.39 B (Gedung IPMD) Medan, bertindak atas nama dan untuk kepentingan pemberi kuasa, berdasarkan surat kuasa Nomor: 082/LO-LH/SK/XI/2017, tertanggal 30 November 2017, yang telah

*Halaman 1*  
*Putusan Nomor 314/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Desember 2017 dengan register Nomor 1363/Penk.PHI/2017/PN.Mdn selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara dan bukti bukti surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar saksi saksi dan kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 3 November 2017 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 November 2017 dalam Register Nomor 314/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALIL-DALIL PENGGUGAT DIURAIKAN DIBAWAH INI SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa Penggugat dalam surat Keputusan Nomor:114/Dir.SDM/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017 ang ditanda tangani oleh Direjtur SDM.PT Langkat Nusantara Kepong (Ir.Irwan Perangin-angin.
2. Bahwa dalam surat Keputusan tersebut telah menetapkan sebagai beikut :
  1. Penggugat.Safaruddin terhitung tanggal 01 Agustus 2017 diputuskan hubungan kerja nyata karena tidak mengikuti Program Rehabilitasi Narkoba;
  2. Memberikan kepada Penggugat sesuai Undang-undang No 13 tahun 2003 pasal 156 dengan rincian.

Tanggal masuk kerja : 1 Nopember 2012

Masa Kerja : 4 tahun 8 bulan

Komponen Upah sebagai Dasar Kompensasi

Upah pokok : Rp. 1.866.000,-

Tunjangan tetap : Rp. 355.000,-

Total : Rp. 2.221.000,-

Kompensasi :

Cuci Tahunan : 9/30xRp.2.221.000 Rp 666.300,-

Total.....Rp.666.300,-

3. Bahwa selanjutnya Penggugat mengutarakan berdasarkan surat Dinas Ketenagkerjaan Kabupaten Langkat No.925/DESNAR/2017 /tanggal 13 September 2017 menampaiakan surat kepada Direksi PT Langkat Nusantara

Halaman 2  
Putusan Nomor 314/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepong dan Direktur SDM.PT Langkat Nusantara Kepong di Tanjung Morawa

.Hal pembayaran nPesangon Penggugat atas nama Safaruddin:

Dengan perincian sebagai berikut :

- |  |                    |
|--|--------------------|
| a. Pesangon 5 bulan x Rp.2.221.000,-             | : Rp.11.105.000,-  |
| b. Penghargaan masa kerja 2 bln x Rp.2.221.000,- | : Rp. 4.442.000,-  |
| c. Uang penggantian hak 15% x Rp.15.547.000,-    | : Rp. 2.332.050,-  |
| d. Cuti tahunan 9/30 x Rp.2.221.000,-            | : Rp. 666.000,-    |
| Jumlah   | : Rp. 18.545.350,- |

4. Bahwa Tergugat ternyata sampai saat ini tidak merespon pembayaran sebagaimana ang telah dituangkan dalam surat Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat sebagaimana tersebut diatas;
5. Bahwa Klien telah memberikan Kuasa kepada Kuasa Hukum/Advokad dengan jasa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) guna mendampingi / menangani dalam penyelesaian kasus hukum ang sedang dihadapi;
6. Bahwa dengan demikian jumlah keseluruhan kerugian materil maupun Immateril yaitu Tergugat pikiran maupun perasaan akibat hilangnya hak yang tidak dapat dinilai, namun patut diperkirakan dengan jumlah uang Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan ang kami kemukakan sebagaimana tersebut diatas, mohon kepada Ketua Perselisihan Hubungan Industri (PHI) untuk menentukan hasil persidangan dan memanggil para pihak guna diambil ketedi depan Majelis PHI, untuk itu mohon kepada Majelis PHI membuat dalam amar putusannya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menatakan demi hukum pembayaran Pesangon ditetapkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Rp.18.545.350 (delapan belas juta lima ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sah dan berkekuatan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membaarkan hak-hak Penggugat sebesar Rp. Rp.18.545.350 ( delapan belas juta lima ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus ,

Selambat-lambatna 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan dibacakan;

4. Menghukum Tergugat membaar bunga sebesar Rp.2% dari Rp.18.545.350,- =Rp 9.272.675, ( Sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Setiap bulannya sebagaimana bunga ang berlaku umum pada Bank yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat

Halaman 3  
Putusan Nomor 314/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak terhitung tanggal 13 September 2017 sampai gugatan mempunyai kekuatan Hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta) untuk sehari-harinya kepada Penggugat apabila tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) untuk sehari-harinya kepada Penggugat apabila tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)

Perkara ini;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ;

atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain maka Para Penggugat mohon agar diberikan putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono );

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir diwakili oleh kuasanya : DrsDiam Tarigan, SH., Sedangkan Tergugat hadir diwakili oleh kuasanya Lukman Hakim SH., ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara, namun tidak berhasil dan oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 19 Desember 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **DALAM KONVENSI :**

## **DALAM EKSEPSI :**

1. Gugatan Penggugat tidak dilampiri dengan Risalah Mediator atau Konsiliator, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, gugatan Penggugat harus dikembalikan kepada Penggugat ; -----
2. Gugatan Penggugat adalah cacat hukum karena gugatan Penggugat dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum yang tidak dapat bertindak sebagai kuasa hukum di Pengadilan Hubungan Industrial, karena Penggugat bukan anggota serikat pekerja/serikat buruh Serikat Pekerja Bersatu Perkebunan (SPBP) PT. Langkat Nusantara Kepong (PT-LNK) (Vide Pasal 87 UU No. 2 Tahun 2004),

Halaman 4  
Putusan Nomor 314/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ; -----

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat ; -----
2. Bahwa Tergugat sangat tidak mengerti akan tujuan Gugatan Penggugat Nomor : 314/Pdt.Sus-PHI/2017/PHI.Mdn tertanggal 07 November 2017 yang disampaikan kepada Tergugat ; -----
3. Bahwa gugatan Penggugat sangat tidak sesuai antara posita Gugatan dengan yang disebutkan, di dalam petitum gugatan sehingga dengan demikian gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (abschuur libel) ; -----
4. Bahwa benar Penggugat telah bekerja pada Tergugat sejak tanggal 1 November 2012 dengan menerima upah terakhir sebesar Rp 1.866.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) perbulan ; -----
5. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 2 (dua) gugatan angka 1 yang menyatakan "Penggugat di Putuskan Hubungan Kerja nya karena tidak mengikuti Program Rehabilitasi Narkoba", dengan demikian Penggugat sudah mengakui secara langsung bahwa Penggugat di PHK adalah karena penyalahgunaan Narkoba, sesuai dengan ketentuan pasal 158 ayat (1) butir c yaitu : "Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut : c. Mabuk, meminum minuman keras yang membukn, memakai dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya dilingkungan kerja", dan sesuai dengan pasal 42 Perjanjian Kerja Bersama PT Langkat Nusantara Kepong Priode 2016-2018 menyebutkan : -----

(1) Perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja apabila telah terbukti :

- a. Pekerja yang terbukti menyalahgunakan Narkoba, Psikotropika dan zat adiktif lainnya sesuai hasil tes yang dilakukan oleh dokter yang telah mendapat pelatihan di bidang Narkotika dan tidak bersedia mengikuti persyaratan pencegahan, penanggulangan, penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika atau zat adiktif lainnya.
- b. Pekerja yang harus mengikuti program Rehabilitasi Rawat Inap sesuai ketentuan yang diwajibkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).
- c. Terhadap PHK ayat a dan b tersebut, perusahaan tidak memberikan kompensasi kepada pekerja/buruh terkecuali uang penggantian hak yang

Halaman 5  
Putusan Nomor 314/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah jatuh tempo sesuai ketentuan Peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku.

6. Bahwa berdasarkan point 5 diatas Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat sesuai dengan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 414/Dir.SDM/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017 dengan memberikan kompensasi sebesar Rp 666.300.-(enam ratus enam puluh ribu tiga ratus rupiah) ; -----
7. Bahwa akibat pelanggaran yang dilakukan Penggugat tersebut, Tergugat mengalami kerugian materil yang tidak sedikit berupa menyediakan dokter dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Langkat guna pemeriksaan terhadap Penggugat dan beberapa orang lainnya yang terlibat Narkoba sesuai dengan Surat Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Langkat Nomor : B/278/VII/ka/rh.00/2017/BNNK-LKT tanggal 12 Juli 2017 adalah sah menurut hukum ; -----
8. Bahwa oleh karena PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah sah menurut hukum maka tuntutan Penggugat yang menuntut agar Penggugat dipekerjakan kembali, dan tetap membayar upah, adalah dalil yang tidak beralasan dan berdasar hukum ; -----
9. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Tergugat tersebut di atas, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

## DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa dalil-dalil pada bagian konvensi di atas secara mutatis-mutandis adalah juga dalil-dalil Penggugat Rekonvensi pada bagian rekonvensi ini ;
2. Bahwa adalah benar Tergugat Rekonvensi melakukan pelanggaran/ kesalahan berat berupa penyalahgunaan Narkoba pada saat bekerja dan dilingkungan kerja
3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi terbukti melakukan pelanggaran/kesalahan berat, maka adalah beralasan hukum apabila Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 414/Dir.SDM/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017 adalah sah menurut hukum, dan menyatakan putus hubungan kerja antara Pengggat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2017;

Halaman 6  
Putusan Nomor 314/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI :

### DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut ; -----
2. Mengembalikan gugatan Penggugat kepada Penggugat ; -----
3. Menyatakan gugatan Penggugat adalah cacat hukum karenanya gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ; -----

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

### DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ; -
2. Menyatakan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 414/Dir.SDM/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017 adalah sah menurut hukum ; ----
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2017 ; -----

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan ;

### Dan Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 10 Agustus 2017 dan menyatakan tetap pada gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 9 Januari 2018 dan menyatakan tetap pada jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat bukti yang bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok ,lalu diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-2 sebagai berikut :

Halaman 7  
Putusan Nomor 314/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-1: Fotocopy sesuai dengan aslinya surat Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat Nomor 560-925/Disnaker/2017, perihal pembayaran Pesangon a.n

Safaruddin, tertanggal 13 September 2017;

Bukti P-2: Fotocopy sesuai dengan aslinya surat keputusan pemutusan hubungan kerja PT.Langkat Nusantara Kepong No.414/dir.SDM/VIII/2017, tanggal 1 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan saksi sebanyak 1 (satu) orang, yaitu **Pehuliken Tarigan**, dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi Pehuliken Tarigan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat Safaruddin;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja lagi sejak 2017 karena ada tes urine Narkoba dan Penggugat positif;
- Bahwa Penggugat disarankan untuk di rehabilitasi dengan biaya sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Penggugat di berhentikan;
- Bahwa Penggugat masih mau bekerja, namun Perusahaan melarang;
- Bahwa perusahaan meminta biaya rehabilitasi terhadap Penggugat;
- Bahwa ada surat Pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pembuktiannya Tergugat telah mengajukan surat bukti yang bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda *Bukti T - 1s/d T-2*, sebagai berikut :

Bukti T-1: Foto copy Surat keputusan pemutusan hubungan kerja PT.Langkat Nusantara Kepong tanggal 30 Oktober 2017;

Bukti T-2: Foto copy Surat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat perihal pemberitahuan pelaksanaan rehabilitasi rawat jalan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak mengajukan saksi, sehingga sidang di lanjutkan dengan agenda kesimpulan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tersebut telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 30 Januari 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 8  
Putusan Nomor 314/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI :**

1. Gugatan Penggugat tidak dilampiri dengan risalah mediator atau konsiliator, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial gugatan Penggugat harus dikembalikan kepada Penggugat;
2. Gugatan Penggugat adalah cacat hukum karena gugatan Penggugat dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum yang tidak tepat bertindak sebagai kuasa hukum di pengadilan hubungan industrial, karena Penggugat bukan anggota serikat pekerja/ serikat buruh serikat buruh bersatu perkebunan (SBPB) PT.Langkat Nusantara Kepong ( PT.LNK) vide Pasal 87 UU No.2 tahun 2004, karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat di terima (Niet onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat di atas adalah bukan mengenai kompetensi mengadili, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg. dapat diperiksa dan diputus bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti lebih cermat gugatan Penggugat ternyata tidak di lampiri anjuran sebagaimana di atur dalam pasal 83 ayat (1) undang-Undang No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan hubungan industrial yang menyatakan : Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim pengadilan hubungan industrial wajib mengembalikan gugatan kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi Pasal 83 ayat (1) tersebut sehingga eksepsi Tergugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karenanya gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau (Niet onvankelijk verklaard);

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dipertimbangkan dalam eksepsi dimana ternyata eksepsi Tergugat beralasan dan dapat dikabulkan, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara mutatis mutandis dalam pokok perkara gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

## DALAM REKONVENSI :

- Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana di pertimbangkan dalam eksepsi Tergugat beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan, maka secara mutatis mutandis dalam Rekonvensi gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima ( *Nietanvankelijk verklaard* );

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak dapat diterima dan nilai tuntutan di bawah jumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-undang No 2 Tahun 2004 tentang PPHI biaya yang timbul dalam perkara inu dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Pasal 83 ayat 1 Undang-undang No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisishan hubungan Industrial;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
3. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin, tanggal 19 Ferbuari 2018 oleh kami **DESON TOGATOROP. SH.,MH.**, sebagai Ketua Majelis, dan **PARMONANGAN SIREGAR, SH.,dan MINGGU SARAGIH, SH.,MH**

Halaman 10  
Putusan Nomor 314/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing - masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan pada Pengadilan Negeri Medan, Nomor : 314/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn tanggal 13 November 2017, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 dibantu oleh **Veranita Purba, SH.,MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, dihadiri Kuasa Para Penggugat, dan Tanpa dihadiri kuasa Para Tergugat;

Hakim-Hakim Ad Hoc,

Ketua Majelis,

**PARMONANGAN SIREGAR, SH.**

**DESON TOGATOROP, SH., MH.**

**MINGGU SARAGIH, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**Veranita Purba, SH., MH.**

## Biaya-biaya :

1. Panggilan	Rp. 200.000,-
2. Redaksi	Rp. 6.000,-
3. Materi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah)